

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : DOORTJE D. TURANGAN, SH, MH
NIP :
Pangkat/Gol. : Pembina / IVA
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Kaitannya
Dengan Rahasia Bank Guna Memberantas
Kejahatan Terorisme Di Indonesia
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Juli 2011

Dekan/Ketua Tim Penilai
Karya Ilmiah

MERRY E. KALALO, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nyalah, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan, walaupun dengan bentuk dan isi yang sederhana.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan karya ilmiah ini, secara khusus kepada Ibu Merry E. Kalalo, SH, MH, selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang sudah memberikan masukan, arahan dan saran untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

Tiada gading yang tak retak, demikian penulisan karya ilmiah ini, penulis sadari masih banyak terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan isi penulisan karya ilmiah ini menjadi harapan penulis. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Manado, Desember 2004

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Perumusan Masalah	
C. Tujuan Penulisan.....	
D. Manfaat Penulisan.....	
E. Metode Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Rahasia Bank	
B. Pencucian Uang	
BAB III PEMBERANTASAN KEJAHATAN TERORISME MELALUI LARANGAN PENCUCIAN UANG	
A. Instrumen Hukum Tentang Pencucian Uang Dan Pemberantasan Kejahatan Terorisme	
B. Batas Kerahasiaan Bank Dan Implementasinya.....	
C. Beberapa Aspek Tentang Pemberantasan Terorisme Melalui Larangan Pencucian Uang.....	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan modern, berhubungan dengan suatu lembaga perbankan adalah suatu hal yang lumrah. Hampir semua aspek kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara, terkait erat dengan kegiatan dan usaha perbankan. “Kecuali sebagai tempat menyimpan kekayaan (tabungan), bank juga bermanfaat sebagai perantara suatu transaksi. Melalui bank, masyarakat dapat membayar tagihan seperti rekening telepon”.¹

Fungsi pokok bank seperti yang disebutkan di atas, membuktikan betapa pentingnya arti perbankan bagi masyarakat sebagai nasabah. Tentu saja masyarakat sebagai nasabah bank percaya kemampuan bank untuk menjamin dan melindungi uangnya yang disimpan pada bank. Dengan demikian, nasabah tidak khawatir uangnya itu akan hilang karena bank sebagai tempat menyimpan uang mampu mengelola dan menjaga kerahasiaan nasabah tersebut.

Perlindungan hukum bagi nasabah bank yang bersangkutan sangat penting oleh karena bisnis perbankan, sebenarnya bersandar pada kepercayaan dari para nasabahnya. Berkaitan dengan kerahasiaan bank, oleh C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa :

“Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat, yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya akan mempercayakan uangnya pada bank apabila dari bank ada jaminan, bahwa pengetahuan bank tentang simpanan yang ada di bawah penguasaannya, tidak akan disalahgunakan”.²

¹ Medpress Teamwork, *Kiat Investasi dan Penyelamatan Aset*, Elex Media Konputindo, Jakarta, 1998, hlm. 15-16.

² C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1984, hlm.233-234.

Adanya perlindungan hukum terhadap nasabah bank seperti dalam hal menjaga kerahasiaan nasabah, maka saling ketergantungan dan saling melengkapi antara pihak bank dan pihak masyarakat sebagai nasabah, akan membantu tumbuh-kembangnya lembaga perbankan, yang pada giliran akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.

Masalah rahasia bank sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, oleh karena Hukum Perbankan Indonesia sudah sejak semula mengakui dan mengaturnya, seperti di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang terakhir diganti dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Apalagi dari aspek Hukum Pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), “Membuka Rahasia” merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 322 KUHP.

Akan tetapi tidaklah berarti bahwa rahasia bank menurut Hukum Perbankan Indonesia adalah bersifat mutlak, karena rahasia bank dapat diterobos. Menurut Laden Marpaung dijelaskannya bahwa :
“Penerobosan rahasia bank tersebut telah diatur tata caranya. Apabila kita memperhatikan penerobosan rahasia bank tersebut maka dapat dipahami hal tersebut diperkenankan semata-mata untuk kepentingan negara dan demi keadilan/kebenaran”³

Di kalangan masyarakat internasional, sistem kerahasiaan bank di negara Swiss disebut-sebut sebagai satu-satunya sistem yang benar-benar terjaga dari intervensi pihak mana pun. Tidak dipedulikan apakah dana simpanan nasabah pada Bank di Swiss berasal dari hasil korupsi, hasil

³ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Erlangga, Jakarta, 1993, hlm. 42.

kejahatan narkoba, bahkan hasil pencucian uang dan lain sebagainya, tetaplah dijaga sedemikian rupa dengan ketatnya, sehingga bank-bank di negara Swiss disebut-sebut sebagai ‘surga bagi para koruptor’ untuk menyimpan dana ilegal secara aman.

Masalah pencucian uang (*Money Laundering*) yang belakangan ini menjadi bahan perbincangan hangat sehubungan dengan pemberantasan kejahatan terorisme, juga erat sekali kaitannya dengan kerahasiaan bank. Ancaman teror pasca tragedi World Trade Centre (WTC) di kota New York 11 September 2001 dan Tragedi Bali tanggal 12 Oktober 2002, semakin membuka mata masyarakat internasional terhadap upaya-upaya pemberantasan kejahatan teroris termasuk pendanaannya. Salah satu upaya hukum internasional untuk itu ialah melalui *International Convention for the Supression of the Financing Terrorism* 1999, yang juga sudah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.⁴

Masyarakat internasional memang sedang berada dalam ancaman terorisme, dan untuk memberantasnya maka rencana aksi bersama telah diupayakan antara lain dengan jalan memutuskan rental jaringannya termasuk sistem pendanaan atau pembiayaan kegiatan terorisme, seperti dengan menerapkan larangan pencucian uang melalui perbankan internasional.

Dalam hubungan ini, Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Dalam sejarah dan perkembangannya, pencucian uang ini juga disebut sebagai pemutihan uang.

Masalah kerahasiaan bank sehubungan dengan larangan pencucian uang bagi kegiatan kejahatan terorisme, selain tercakup aspek Hukum

⁴ “Indonesia dan Terorisme”, Dimuat pada Harian KOMPAS, 17 Februari 2002, hlm. 3.

Perdata yakni Hukum Perbankan, juga Hukum Internasional dan Hukum Pidana apalagi Indonesia telah memberlakukan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Perpu Nomor 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002. Intisari inilah yang akan dikembangkan lebih lanjut pada Bab-bab berikutnya dari Skripsi ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dirumuskan beberapa masalah yakni sebagai berikut :

1. Apakah rahasia bank menurut Hukum Perbankan Indonesia bersifat mutlak atau terbatas ?
2. Bagaimanakah hubungan antara larangan pencucian uang dengan kerahasiaan bank ?

C. TUJUAN PENULISAN

Beberapa tujuan umum penulisan ini ialah :

- a. Ditujukan untuk meneliti, mengkaji, dan mengetahui masalah rahasia bank dan hubungannya dengan larangan pencucian uang bagi kegiatan kejahatan terorisme di Indonesia.
- b. Ditujukan untuk memperkaya Ilmu Hukum.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis dengan mengandalkan sumber data pustaka baik dari buku pustaka maupun perundang-undangan serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang terkait. Data yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan teknik pengolahan data secara induktif dan secara deduktif dengan berganti-gantian sesuai kebutuhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. RAHASIA BANK

Uraian tentang apakah “Rahasia Bank” itu perlu dimulai dari pengertian Bank itu sendiri. G.M. Verryn Stuart dalam O.P. Simorangkir mengemukakan, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹

Menurut A. Abdurrachman dalam Thomas Suyatno, dkk dirumuskan bahwa :

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”²

Aryono Suyono merumuskan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha utamanya selaku pemberi kredit serta jasa-jasa dalam lalulintas transaksi keuangan, pembayaran dan peredaran uang.³ Alex Rosue dan Happy Pitoyo memberikan rumusannya, bahwa bank adalah badan usaha di bidang keuangan, dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.⁴

¹ O.P. Simorangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1985, hlm. 17.

² Thomas Suyatno Dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas-Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 1.

³ Aryono Suyono, *Kamus Praktis Istilah Perbankan*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987, hlm. 8.

⁴ Alex Rosue dan Happy Pitoyo, *Kamus Keuangan dan Perbankan*, Halirang, Jakarta, 1995, hlm. 14.

Pengertian Bank dalam perundang-undangan seperti ketika berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Pasal 1a) bahwa “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, memberikan rumusannya tentang Bank bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Pasal 1 Angka 1). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dirumuskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Pasal 1 Angka 2),

Istilah “Rahasia Bank” terkait erat dengan aspek kerahasiaan dalam sistem perbankan itu sendiri.

Marulak Pardede merumuskan tentang kerahasiaan bank, sebagai:

“Ketentuan tentang rahasia bank yaitu mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank, yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam hubungan ini yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala data dan Informasi tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank”.⁵

⁵ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 66.

Menurut Muhammad Djumhana dijelaskannya, bahwa “ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat”.⁶

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya akan mempercayakan uangnya pada bank, apabila dari bank ada jaminan, bahwa pengawasan tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya pasal tersebut diberi ketegasan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian, untuk kepentingan umum dan negara dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat bahwa pengetahuan tentang simpanannya di bank akan disalahgunakan.

B. PENCUCIAN UANG

Istilah “Pencucian Uang” merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*Money Laundering*” yang juga dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “Pemutihan Uang”.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menjelaskan :

“Istilah ‘*Money Laundering*’ dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan secara harafiah sebagai ‘Pencucian Uang’ atau sesuai dengan suatu konsep yang telah dikenal di Indonesia sebagai ‘Pemutihan Uang’. Terjemahan kedua tidaklah begitu tepat karena dalam konsep hukum di Indonesia ‘Pemutihan Uang’ tidaklah selalu harus bersifat melawan hukum, karena dapat dilakukan atas anjuran pemerintah, seperti anjuran untuk menyimpan uang di bank-bank sebagai deposito tanpa akan ditanyakan asal usul uang tersebut. Terjemahan pertama, (tetapi belum terlalu biasa di dengar) adalah mungkin yang lebih tepat (untuk sementara). Pencucian

⁶ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 115.

uang digunakan sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang secara lain, yang berasal dari kegiatan kejahatan terorganisir, transaksi tidak sah di bidang narkoba dan sumber-sumber tidak sah lainnya, dengan tujuan investasi atau transaksi uang tersebut melalui saluran-saluran sah, sehingga sumber-sumber asli (asal) tidak dapat dilacak kembali (penghapusan jejak untuk menelusuri sumber asal uang yang tidak sah)”⁷.

BPHN lebih lanjut menyimpulkan bahwa *Money Laundering* dapat dilakukan melalui transaksi keuangan domestik, tetapi dalam hal bank asing digunakan sebagai saluran transaksi, penyesatan dan perdagangan internasional digunakan sebagai bisnis fiktif, gambarannya pun menjadi sangat berbelit dan di bawah jangkauan kemampuan badan penegak hukum domestik. Dalam hal ini aktivitas *Money Laundering* telah meluas tidak hanya terbatas pada kegiatan di dalam negeri, tetapi Juga kegiatan di luar negeri. Karena itu adalah lebih tepat sekali jika *Money Laundering* tersebut dikategorikan sebagai kejahatan internasional.⁸

Andi Hamzah menjelaskan, untuk menjangkau hasil kejahatan yang sudah dicuci (*laundering; proceeds of crime*), kiranya para hakim Indonesia harus berani melakukan penafsiran ekstensif, tapi bukan analogis, sehingga benda yang diperoleh dari hasil kejahatan mencakup pula hadiah.⁹ Dijelaskannya lebih lanjut bahwa di Indonesia memang tidak mudah menyidik harta benda yang berupa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) maupun yang sudah dicuci/diputihkan, untuk itu para penyidik harus diberi latihan ketrampilan *financial investigation* dalam mempelajari cara-cara yang ditempuh negara lain.¹⁰

⁷ BPHN, *Analisa dan Evaluasi Tertulis tentang Tindak Pidana Ekonomi (Money Laundering)*, Jakarta, 1993, hlm. 2-3.

⁸ *Loc Cit.*

⁹ Andi Hamzah, *Proses Penyitaan dan Perampasan Harta Hasil Tindak Pidana Narkotika*, BPHN, Jakarta, 1994, hlm. 120.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 120-121.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah perundangan di Indonesia, disusun dan diberlakukan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30. Undang-undang ini juga tidak memberikan rumusan resmi tentang apakah yang dimaksudkan dengan Pencucian Uang itu. Tetapi dalam Penjelasan Umumnya, dapatlah dipahami gambaran dari apakah yang dimaksudkan sebagai Pencucian Uang itu.

Pada Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 dijelaskan antara lain bahwa berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan Harta Kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Dijelaskan pula bahwa Harta Kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya Harta Kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar Harta Kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul Harta Kekayaan tersebut diharapkan tidak

dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dikenal sebagai Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Oleh karena ketentuan perundangan tentang tindak pidana Pencucian Uang tergolong baru di Indonesia maka banyak aspek yang terkait di dalamnya yang tentunya memerlukan kajian lebih mendalam. Kejahatan narkoba dan psikotropika misalnya, adalah kejahatan yang dalam banyak hal terkait erat dengan praktik pencucian uang ini, dalam arti kata, uang atau transaksi hasil kejahatan narkoba dan psikotropika, mudah diupayakan untuk disamarkan atau dihilangkan asal usulnya sehingga tidak dapat diketahui asal-muasalnya yang berasal dari kejahatan narkoba dan psikotropika itu sendiri.

BAB III

PEMBAHASAN

A. BATAS KERAHASIAAN BANK DAN IMPLEMENTASINYA

Bahwa rahasia bank adalah penting sekali bagi institusi perbankan itu sendiri dan secara umum telah di-akui sebagai sesuatu hal yang lazim berlaku dan dijaga demi kepentingan nasabah bank.

Manakala rahasia bank diterobos, tentunya terkait erat dengan masalah kepercayaan terhadap institusi perbankan, mengingat faktor kepercayaan nasabah bank adalah menentukan sekali. Menurut Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, perihal rahasia bank ini, dikemukakan bahwa :

“Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, seringkali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau pihak lain. Jumlah kekayaan seseorang yang disimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain”.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dirumuskan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya” (Pasal 1 Angka 28).

Nasabah itu sendiri ialah pihak lain yang berhubungan dengan institusi perbankan, baik sebagai penyimpan dana maupun sebagai peminjam dana dan lain-lain usaha di bidang perbankan. Nasabah bank sangat penting artinya bagi bank, oleh karena maju atau mundurnya usaha perbankan sedikit banyak ditentukan nasabah bank itu sendiri, dan

⁶ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 35.

bagaimana bank dipercaya oleh nasabah, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari bagaimana bank itu mampu untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan nasabahnya.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur Rahasia Bank pada Bab VII. Adanya pengaturan dalam Bab yang tersendiri ini merupakan pengakuan terhadap eksistensi Rahasia Bank dalam ketentuan perundangan perbankan. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 40 ayat-ayatnya disebutkan bahwa :

- (1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi”.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 hanya diberikan penjelasannya pada ayat (1), yang menjelaskan bahwa dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang di-ketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian, pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan, yaitu berdasarkan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Membuka rahasia bank tanpa izin Menteri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dapat diancam dengan pidana penjara maupun denda, seperti yang diatur dalam Pasal 47 ayat-ayatnya dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Namun dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih berat lagi ancaman pidana penjara maupun dendanya, sebagaimana diatur lebih lanjut tentang perubahan dan penambahan atas Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan tentang kewajiban menjaga rahasia bank pada Pasal 40 ayat-ayatnya sebagai berikut :

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi”.

Ketentuan Pasal 40 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini hanya diberikan penjelasannya pada ayat (1), yang menjelaskan bahwa apabila nasabah bank adalah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan, bukan

merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan/atau wali amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Jelaslah rahasia bank dalam ketentuan perundang-undangan perbankan Indonesia adalah bersifat terbatas, dalam arti kata tidak bersifat mutlak (absolut), karena ada pengecualian untuk dimungkinkan dibukanya rahasia bank tersebut, seperti berkaitan dengan aspek perpajakan, peradilan pidana maupun perdata, dan lain sebagainya. Rahasia bank yang bersifat relatif itu merupakan lingkup yang tetap memberikan jaminan bagi nasabahnya oleh karena kepentingan nasabah bank tetaplah dijaga dan dilindungi.

B. BEBERAPA ASPEK TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME MELALUI LARANGAN PENCUCIAN UANG

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan pada Pasal 7 bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Tentang kerahasiaan bank dijelaskan pada Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Aspek berikutnya ialah lingkup ketentuan tindak pidana pencucian uang yang berkenaan dengan rahasia bank, yang dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 diberi tempat dan perhatian yang penting, oleh karena pencucian uang melalui bank sebagai sarannya adalah lingkup yang utama bagi ketentuan tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 antara lain menjelaskan bahwa pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :

- a. penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan

pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.

- c. menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, perihal nasabah bank tercakup pula oleh ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang pada Pasal 17 ayat-ayatnya, menentukan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitas-nya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (2) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna Jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.
- (3) Dalam hal pengguna Jasa keuangan bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut.
- (4) Bagi penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut.

Bahwa selain adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga telah diberlakukan ketentuan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak

pidana terorisme, yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), masing-masing Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

Dari kedua Perpu tersebut, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 berkaitan erat dengan aspek dan lingkup di dalam pembahasan ini, yang pada Penjelasan Umum Perpu Nomor 1 Tahun 2002 antara lain menjelaskan bahwa kekuasaan lain dari Perpu ini antaranya ialah sebagai berikut :

1. Perpu merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme;
2. Perpu ini merupakan ketentuan khusus yang memperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Perpu yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme;
3. Perpu ini memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut '*safe guarding rules*'. Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan '*hearing*' dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan '*legal audit*' terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana terorisme;
4. Di dalam Perpu ini ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif;
5. Di dalam Perpu ini dimuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas antiteror. Eksistensi satuan tersebut dilandaskan kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif (*sunset principle*) sehingga dapat segera dihindarkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh satuan dimaksud;
6. Perpu ini memuat ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak

pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Perpu ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia. Untuk memperkuat yurisdiksi tersebut Perpu ini memuat juga ketentuan mengenai kerjasama internasional.

7. Perpu ini memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga memperkuat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
8. Ketentuan dalam Perpu ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut terjadi tindakan yang mengandung unsur pidana, maka diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan per-aturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
9. Di dalam Perpu ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.

Ketentuan dalam Penjelasan Umum di atas yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan ini ialah pada butir 7 yang menyatakan hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang, sehingga hubungan atau kaitan yang erat tersebut terbukti dan saling menunjang dengan ruang lingkup pembahasan dalam aspek ini.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dirumuskan beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Rahasia Bank adalah sistem kerahasiaan yang lazim digunakan dalam dunia perbankan yang dalam Undang-undang Perbankan dirumuskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Dari pengertian menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 ini, terkandung beberapa unsur pokok Rahasia Bank yakni :

- Adanya hubungan antara Bank dengan Nasabahnya;
- Hubungan itu mengenai penyimpanan dan simpanan dana dari nasabah kepada bank.
- Yang harus dijaga atau dirahasiakan oleh bank. Karena Rahasia Bank merupakan ketentuan penting untuk menjaga segala sesuatu menyangkut dana simpanan di bank, maka nasabah menjadi aman dan tenteram perihal segala sesuatu menyangkut dananya baik itu dikaitkan dengan kreditnya maupun debitnya. Sebagai segala sesuatu yang harus dirahasiakan, maka hanya oleh oknum tertentu seperti petugas bank tertentu dan petugas perpajakan dengan syarat tertentu pula yang boleh memintakan data menyangkut dana yang disimpan seorang nasabah pada suatu bank.

Selain itu, Rahasia Bank harus dijaga karena membuka data dan dana nasabah penyimpan, dihadapkan pada suatu tuntutan hukum sebagai pelanggaran atas ketentuan Hukum Perbankan yang berlaku.

2. Rahasia Bank bersifat terbatas, atau tidak bersifat mutlak, oleh karena perkembangan terbaru memperlihatkan kecenderungan memperlonggar sistem Rahasia Bank seperti berkaitan dengan adanya dana yang tidak

jelas yang diperuntukkan bagi kegiatan kejahatan terorisme. Instrumen hukum dan perundangan Indonesia maupun instrumen internasional telah mengatur ketentuan tentang larangan pencucian uang (*money laundering*), khususnya berkaitan dengan dana yang ditujukan untuk kejahatan terorisme.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dana yang mencurigakan di bank senantiasa dapat terpantau oleh aparat yang berwenang, sekaligus dapat meminimalisir timbulnya bencana karena kejahatan terorisme .

B. SARAN

Bahwa rahasia bank itu penting sekali untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya nasabah kepada pihak bank, akan tetapi rahasia bank tidaklah bersifat mutlak, mengingat kejahatan-kejahatan internasional semakin meningkat dan bervariasi jenis modusnya.

Walaupun rahasia bank tidak bersifat mutlak, akan tetapi pihak bank harus benar-benar selektif didalam memberikan dana dan informasi kepada pihak ketiga, oleh karena kepercayaan masyarakat akan menjadi taruhan bagi eksistensi lembaga perbankan.

Dalam pembaharuan hukum perbankan di Indonesia masih perlu tetap dan terus dicantumkan rahasia bank, oleh karena aspek kepercayaan masyarakatlah yang mendekatlah masyarakat sebagai nasabah dengan pihak bank itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BPHN, *Analisa dan Evaluasi Tertulis tentang Tindak Pidana Ekonomi (Money Laundering)*, Jakarta, 1993.

Djumhana Muhammad, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Hamzah Andi, *Proses Penyitaan dan Perampasan Harta Hasil Tindak Pidana Narkotika*, BPHN, Jakarta, 1994.

Kansil, C.S.T. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1984.

Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Erlangga, Jakarta, 1993.

Medpress Teamwork, *Kiat Investasi dan Penyelamatan Aset*, Elex Media Konputindo, Jakarta, 1998.

Pardede Marulak, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Rosue Alex dan Happy Pitoyo, *Kamus Keuangan dan Perbankan*, Halirang, Jakarta, 1995.

Simorangkir, O.P., *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1985.

Susilo Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Suyatno Thomas, Dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas-Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Suyono Aryono, *Kamus Praktis Istilah Perbankan*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987.

Sumber-sumber Lainnya :

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.
- Harian KOMPAS, 17 Februari 2002.